

ANALISIS PERDA TENTANG *CAMERA CLOSED CIRCUIT TELEVISION*

(STUDI KASUS PROVINSI JAWA TIMUR)

Nita Ambarwati¹, Prasetyo Ramadi², Dio Afriansyah Putra Pradana³, Shania Salsabilla Arifah Habibullah⁴, Nur Aini Rakhmawati⁵

¹²³⁴⁵Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
nitaambarwati.17052@mhs.its.ac.id¹, prasetyoramadi.17052@mhs.its.ac.id²,
afriansyah.17052@mhs.its.ac.id³, shania.17052@mhs.its.ac.id⁴, nur.aini@is.its.ac.id⁵ URI ORCID
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4564>

Abstrak – Teknologi berkembang sangat pesat saat ini dimana keberadaannya membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan manusia. Pada kasus ini, dapat kita ambil contoh dari pemerintahan di Indonesia. Saat ini, mereka mulai terbuka terhadap teknologi untuk membantu pekerjaan mereka. Misalnya saja pemasangan *Closed Circuit Camera Television* atau sering disebut sebagai CCTV di ruang publik. Salah satu kegunaan pemasangan CCTV yaitu membantu pihak berwajib untuk memantau keadaan di ruang publik tersebut apabila terjadi masalah, sehingga dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut melalui pemantauan CCTV. Kami menganalisis kesesuaian antara peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur, pengumpulan data peraturan, pembuatan *checklist* kesesuaian, analisis kesesuaian, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 9 dari total 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mengimplementasikan CCTV dan memiliki aturan terkait. Dari 9 Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan, semuanya memenuhi indikator pertama. Namun, untuk indikator yang lain tidak semua Kabupaten/Kota memenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang peduli terhadap privasi dan data elektronik penduduknya.

Kata Kunci : CCTV, UU, ITE, Kearsipan, Pribadi, Data.

I. PENDAHULUAN

Teknologi merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari berbagai aspek kehidupan manusia. Hal itu tidak dapat dipungkiri, bahwa pesatnya perkembangan teknologi juga membuat pemanfaatan terhadap teknologi tersebut semakin meningkat dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Pada tahap ini, hal yang membuat menarik perhatian adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, yang semakin gencar pada penggunaan teknologi dalam berbagai hal yang menjadi tanggungjawab mereka. Dapat kita ambil contoh penggunaan teknologi *Camera Closed Circuit Television* (CCTV) dalam sistem tilang elektronik di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2020, ada berbagai kota di Jawa Timur yang mulai menerapkan sistem tilang elektronik. Salah satunya Pemerintah Kota Surabaya yang secara resmi menerapkan sistem tilang elektronik dengan bantuan *Camera Closed Circuit Television* (CCTV). Tidak hanya di Kota Surabaya. Sistem ini rencananya juga akan diterapkan di Kabupaten Tulungagung [1]. Tujuan diterapkannya sistem tilang elektronik ini agar masyarakat semakin sadar untuk tertib dan mematuhi aturan dan rambu – rambu lalu lintas.

Dalam penerapan teknologi informasi, terutama dalam hal *Camera Closed Circuit Television* (CCTV) tentu perlu memerhatikan isu PAPA (Privacy, Accuracy, Intellectual Property, and Access) (Mason, 1986) [2]. Isu privasi berkaitan dengan penyalahgunaan informasi pribadi individu/kelompok. Isu akurasi berkaitan dengan keakuratan dan kebenaran informasi. Isu properti berkaitan dengan kepemilikan atau hak cipta. Sedangkan isu

aksesibilitas berkaitan dengan hak akses suatu teknologi.


Dari keempat isu tersebut, akan dibahas isu etika yang berkaitan dengan privasi pada penggunaan CCTV di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Penerapan CCTV tersebut tentunya harus berdasarkan peraturan tertentu. Peraturan ini tentunya dibuat dengan mempertimbangkan berbagai peraturan lain, baik itu dari Pemerintah Daerah ataupun Pusat, yang berkaitan dengan pemasangan CCTV di ruang publik tersebut. Faktanya, kita tidak mengetahui apakah data pribadi yang disimpan oleh CCTV tersebut akan aman dan tidak akan disebarluaskan. Kita tidak mendapatkan informasi detail mengenai arus data tersebut sehingga dikhawatirkan adanya penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dengan melakukan perbandingan peraturan – peraturan di seluruh kota Jawa Timur terkait CCTV dengan UU ITE, UU Kearsipan, dan UU Perlindungan Data Pribadi, dapat dilakukan analisis untuk melihat apakah aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai dengan UU tersebut atau belum [3] [4] [5]. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang.

Harapannya di waktu yang akan datang tidak perlu lagi mengkhawatirkan kemana arus data pribadi masyarakat akan digunakan serta tidak akan terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah terkait penggunaan data tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah sebagai berikut.



Gbr. 1 Tahapan Pengerjaan Karya Tulis Ilmiah

Berikut penjelasan untuk masing-masing tahap.

1. Studi Literatur

Pada proses ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan studi literatur. Dalam hal ini, studi literatur yang dimaksud adalah berbagai referensi untuk menunjang penelitian ini. Studi literatur utama yang kami gunakan yaitu :

- a. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

2. Pengumpulan Data Peraturan

Pengumpulan data peraturan yaitu proses mencari peraturan daerah dari seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Peraturan daerah yang dimaksud tentunya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat yang berhubungan dengan CCTV, baik itu mengenai pemasangan dan pengoperasian CCTV, maupun pengolahan data yang didapat dari CCTV tersebut. Tempat utama yang digunakan untuk mencari peraturan daerah tersebut adalah situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) masing – masing kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam tahap

pengumpulan data peraturan daerah, kata kunci yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan [nama daerah] Closed Circuit
 - b. Peraturan [nama daerah] CCTV
 - c. Peraturan [nama daerah] kamera
 - d. Peraturan [nama daerah] keamanan
 - e. Peraturan [nama daerah] pengawasan
 - f. Peraturan [nama daerah] lalu lintas
 - g. Peraturan [nama daerah] pengaman
 - h. Peraturan [nama daerah] teknologi
 - i. Peraturan [nama daerah] *smart city*
 - j. Peraturan [nama daerah] pengawasan
 - k. Pengelolaan aset desa [nama daerah]
3. Pembuatan *Checklist* Kesesuaian
Pembuatan *checklist* kesesuaian yaitu proses mencari indikator – indikator apa saja yang ada di UU ITE, UU Kearsipan, dan Peraturan Menteri Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik sebagaimana disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan pemasangan dan pengoperasian CCTV serta pengolahan data yang didapat dari CCTV tersebut. Indikator – indikator tersebut akan dibuat dalam bentuk tabel *checklist* yang akan digunakan untuk menilai apakah peraturan daerah mengenai CCTV dari seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan indikator – indikator tersebut.
 4. Analisis Kesesuaian
Analisis kesesuaian yaitu melakukan proses pemeriksaan atau evaluasi pada setiap peraturan daerah mengenai CCTV yang ada di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan atau evaluasi ini akan mengacu pada indikator – indikator yang telah kami rangkum dari UU ITE, UU Kearsipan, dan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dalam bentuk tabel *checklist* sebagaimana disebutkan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan daerah mengenai CCTV tersebut telah sesuai atau belum dengan peraturan – peraturan yang berlaku.
 5. Kesimpulan
Proses analisis yang telah dilakukan akan menghasilkan suatu *output*. Dari *output* tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan apakah selama ini pemasangan dan

pengoperasian CCTV serta pengolahan data yang didapat dari CCTV tersebut telah sesuai dengan UU ITE, UU Kearsipan, dan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik atau belum. Kesimpulan itu pula yang dapat memenuhi tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indikator untuk analisis kesesuaian diturunkan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Pada proses perumusan indikator, telah ditemukan beberapa indikator yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengoperasian CCTV serta pengolahan data yang didapatkan dari CCTV tersebut. Indikator – indikator tersebut, yaitu :

1. Peraturan tentang CCTV.
2. Tujuan pemanfaatan teknologi
3. Larangan mendistribusikan dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik tanpa izin.
4. Ketentuan mengenai sanksi atau pelanggaran yang dilakukan.
5. Penyelenggaraan kearsipan data elektronik.
6. Unit pelaksana kearsipan data elektronik.
7. Perlindungan dan penyelamatan arsip elektronik.
8. Autentikasi arsip data elektronik.
9. Cakupan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
10. Aturan internal dalam melakukan perlindungan data pribadi.
11. Aturan internal dalam melakukan tindakan pencegahan jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.
12. Perolehan dan perlindungan data pribadi.
13. Pengolahan dan penganalisisan data pribadi.
14. Penyimpanan data pribadi.
15. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses data pribadi.
16. Pemusnahan data pribadi.
17. Hak pemilik data pribadi.
18. Kewajiban pengguna.
19. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik.

Seluruh indikator tersebut mengacu pada studi literatur yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Perumusan indikator – indikator tersebut juga telah mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan diterapkannya teknologi CCTV di ruang publik.

B. Analisis Kesesuaian Peraturan Daerah Seluruh Kota/Kabupaten Jawa Timur dengan Indikator – Indikator yang Ditemukan.

Pada proses penelitian ini, digunakan studi kasus Provinsi Jawa Timur, dimana penelitian dilakukan pada seluruh kota/kabupaten yang ada. Total terdapat 38 kota/kabupaten yang terdiri atas 9 kota dan 29 kabupaten yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. Lamongan, Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Mojokerto, Kab. Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Pasuruan, Kab. Pamekasan, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Situbondo, Kab. Sidoarjo, Kab. Sumenep, Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Probolinggo [6].

Penelitian dilakukan dengan mencari peraturan daerah dari masing – masing kota/kabupaten tersebut yang berkaitan dengan CCTV. Peraturan daerah tersebut dicari pada

situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masing – masing kota/kabupaten tersebut. Peraturan – peraturan daerah tersebut telah diidentifikasi dan diperiksa apakah telah memenuhi indikator – indikator yang telah dibuat tersebut. Hasil menunjukkan bahwa 32 dari 38 kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur sudah melakukan pengimplementasian CCTC di daerahnya masing – masing. Kabupaten/kota yang sudah mengimplementasikan CCTV di daerahnya yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. Lamongan, Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Mojokerto, Kab. Malang, Kab. Pacitan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Situbondo, Kab. Sidoarjo, Kab. Sumenep, Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Probolinggo. Namun hanya 9 dari 32 kabupaten/kota saja yang memiliki peraturan terkait implementasi CCTV tersebut berdasarkan tabel 1 di bawah ini. Sehingga hanya terdapat 9 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur saja yang telah mengimplementasikan CCTV dan memiliki aturan yang mengatur implementasi CCTV tersebut. Kabupaten/kota tersebut yaitu Kab. Bondowoso, Kab. Mojokerto, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Sidoarjo, Kab. Blitar, Kota Batu, Kota Kediri, dan Kota Surabaya.

TABEL 1
JUMLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENGIMPLEMENTASIKAN DAN MEMILIKI ATURAN CCTV

No	Nama Kabupaten/Kota	Mengimplementasikan CCTV	Memiliki Peraturan CCTV
1	Kabupaten Bangkalan	Ya	Tidak
2	Kabupaten Banyuwangi	Ya	Tidak
3	Kabupaten Blitar	Ya	Ya
4	Kabupaten Bojonegoro	Ya	Tidak
5	Kabupaten Bondowoso	Ya	Ya
6	Kabupaten Gresik	Ya	Tidak
7	Kabupaten Jember	Ya	Tidak
8	Kabupaten Jombang	Tidak	Tidak
9	Kabupaten Kediri	Ya	Tidak
10	Kabupaten Lamongan	Ya	Tidak
11	Kabupaten Lumajang	Ya	Tidak
12	Kabupaten Madiun	Ya	Tidak
13	Kabupaten Magetan	Tidak	Tidak
14	Kabupaten Malang	Ya	Tidak

Pengolahan dan penganalisisan data pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyimpanan data pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarluasan, dan/atau Pembukaan Akses Data Pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemusnahan Data Pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hak pemilik data pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kewajiban pengguna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kewajiban penyelenggara sistem elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

1 = peraturan daerah berisi poin pada kolom checklist

0 = peraturan daerah tidak berisi poin pada kolom checklist

Tabel 2 menunjukkan bahwa peraturan daerah yang dimiliki tiap kabupaten/kota di Jawa Timur belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ada pada UU ITE, UU Kearsipan, dan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dari 9 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah mengenai CCTV, sebanyak 100% memiliki kriteria pertama yaitu mengenai pemasangan CCTV, 67% memiliki kriteria kedua yaitu tujuan pemanfaatan teknologi, 22% memiliki kriteria ketiga dan kelima yaitu larangan mendistribusikan dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik tanpa izin dan penyelenggaraan kearsipan data elektronik, serta sebanyak 11% memiliki kriteria keempat, kelima, dan keenam mengenai ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, unit pelaksana kearsipan data elektronik, dan perlindungan dan penyelamatan arsip elektronik.

IV. KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan ini dapat mengambil kesimpulan bahwa cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang mengimplementasikan CCTV, namun mereka tidak memiliki peraturan tentang bagaimana CCTV tersebut seharusnya diimplementasikan, minimal tentang bagaimana seharusnya pemasangan CCTV tersebut dilakukan. Terdapat 9 kabupaten/kota yang mengimplementasikan dan memiliki peraturan mengenai CCTV. Namun, dalam hal ini perlu juga perlu digarisbawahi, bahwa semuanya tidak memenuhi aturan yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dari 9 kota/kabupaten yang memiliki aturan mengenai CCTV, hanya beberapa indikator saja yang dipenuhi. Pada titik, ini dapat diartikan bahwa pemasangan

CCTV tersebut belum sepenuhnya memenuhi aturan – aturan yang terdapat pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Elektro Informatika Cerdas, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang telah sepenuhnya mendukung dalam proses penulisan karya tulis ilmiah ini. Terimakasih juga penulis ucapkakesar – besarnya kepada Ibu Nur Aini Rakhmawati S.Kom., M.Sc., Eng, PhD yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Besar harapan penulis agar karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

REFERENSI

- [Anonim, "E Tilang Akan Diterapkan di 1 Tulungagung," Polda Jatim, 25 Januari 2020.] [Online]. Available: <http://jatim.polri.go.id/>. [Accessed 26 Februari 2020].
- [R. O. Mason, "Four Ethical Issues of the 2 Information Age," 1 Maret 1986. [Online].] Available: https://www.researchgate.net/publication/242705009_Four_Ethical_Issues_of_the_Information_Age . [Accessed 24 Februari 2020].

["UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 3 NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG] INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," 21 April 2008. [Online]. Available: [http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11 TAHUN2008UU.htm](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11_TAHUN2008UU.htm). [Accessed 24 Februari 2020].

["UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 4 NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG] KEARSIPAN," 2009. [Online]. Available: https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_43_Tahun_2009_Kearsipan.pdf. [Accessed 24 Februari 2020].

["Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 5 Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016,"] 9 Desember 2016. [Online]. Available: https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/553/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tanggal+1+desember+2016. [Accessed 24 Februari 2020].

[D. Laksani, "Daftar kabupaten dan kota di Jawa 6 Timur," WIKIPEDIA, 18 February 2020. [Online].] Available: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Jawa_Timur. [Accessed 02 March 2020].

["Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten 7 Probolinggo Nomor 26 Tahun 2018 tentang] SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO," 17 Mei 2018. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97474/perbup-kab-probolinggo-no-26-tahun-2018>. [Accessed 08 Maret 2020].

["PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 8 NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG] PENGELOLAAN ASET DESA," 2018. [Online]. Available: http://kabmojokerto.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=417. [Accessed 8 Maret 2020].

["Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo 9 Nomor 8 Tahun 2017 tentang] PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI," 18 desember 2017. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/86076/perda-kab-sidoarjo-no-8-tahun-2017>. [Accessed 8 maret 2020].

["Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 1 Tahun 2008 tentang Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Sampang," 2008.] [Online]. Available: www.jdih.setjen.kemendagri.go.id. [Accessed 8 maret 2020].

["PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 79 1 TAHUN 2017," 2017. [Online]. Available:] <https://jdih.batukota.go.id/peraturan-walikota-batu-nomor-79-tahun-2017.html>. [Accessed 8 Maret 2020].

["Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 1 2019," 2019. [Online]. Available:] https://jdih.kedirikota.go.id/read/file/produk_hukum/1213/Peraturan%20Walikota%20Kediri%20Nomor%2042%20Tahun%202019. [Accessed 8 Maret 2020].

["PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 1 NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM 3 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK] DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH," 2018. [Online]. Available: https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2037.pdf. [Accessed 8 Maret 2020].

["PERDA KAB BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2017 1 TENTANG BANGUNAN GEDUNG," 2017. 4 [Online]. Available:] <http://dokumjdih.jatimprov.go.id/arsip/info/30830.html>. [Accessed 8 Maret 2020].

,,,

